



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PELAPORAN GRATIFIKASI PEGAWAI
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, mewajibkan setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi untuk melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - b. bahwa dalam rangka mendorong peran serta pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk melaporkan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan Pelaporan gratifikasi Pegawai di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia tentang Pelaporan Gratifikasi Pegawai Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
 8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PELAPORAN GRATIFIKASI PEGAWAI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya disebut Kementerian PPN/Bappenas, adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
2. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
3. Tim Penanganan Pelaporan Gratifikasi untuk selanjutnya disebut TPPG adalah tim yang bertugas dan bertanggung jawab dalam penanganan pelaporan Gratifikasi di Kementerian PPN/Bappenas.
4. Pegawai Kementerian PPN/Bappenas, untuk selanjutnya disebut Pegawai, adalah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Negeri Sipil (PNS), staf proyek non PNS atau pihak lain yang digaji bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas.
5. Pelapor adalah Pegawai yang berkewajiban melaporkan penerimaan Gratifikasi kepada TPPG.
6. Formulir Pelaporan Gratifikasi adalah formulir yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melaporkan penerimaan gratifikasi.

BAB II ...

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini sebagai pedoman bagi Pegawai dan TPPG dalam rangka koordinasi dan tertib administrasi pelaksanaan pelaporan Gratifikasi di Kementerian PPN/Bappenas.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini adalah pelaksanaan pelaporan Gratifikasi di Kementerian PPN/Bappenas.

BAB III

GRATIFIKASI

Pasal 4

- (1) Setiap Pegawai yang menerima Gratifikasi wajib melapor kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan pelaporan Gratifikasi melalui TPPG.
- (3) Pegawai yang tidak melaporkan penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

Gratifikasi merupakan pemberian yang terdiri atas:

- a. uang;
- b. barang berwujud;
- c. barang tidak berwujud;
- d. rabat (*discount*);
- e. komisi;
- f. pinjaman tanpa bunga;
- g. tiket perjalanan;
- h. fasilitas penginapan;
- i. perjalanan wisata;
- j. pengobatan cuma-cuma; dan/atau
- k. fasilitas lainnya.

Pasal 6 ...

Pasal 6

- (1) Setiap Gratifikasi kepada Pegawai dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan/atau tugasnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku, jika Pegawai melaporkan Gratifikasinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 7

- (1) Gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan meliputi:
 - a. diperoleh berdasarkan peraturan-undangan;
 - b. diperoleh dari hadiah langsung/undian, diskon/rabat, *voucher*, *point rewards*, atau souvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
 - c. diperoleh karena prestasi akademis atau non akademis (kejuaraan/perlombaan/kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
 - d. diperoleh dari keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
 - e. diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan tugas fungsi dari pegawai negeri atau penyelenggara negara, dan tidak melanggar konflik kepentingan dan kode etik pegawai;
 - f. diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima Gratifikasi;
 - g. diperoleh dari hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima Gratifikasi;

h. diperoleh ...

- h. diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf f dan huruf g, terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat/tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima Gratifikasi;
- i. diperoleh dari pihak lain terkait dengan musibah atau bencana, dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima Gratifikasi;
- j. diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, lokakarya, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis yang berlaku secara umum berupa seminar kits, sertifikat dan plakat/cinderamata; diperoleh dari acara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan/sajian/jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku umum.

BAB IV

TIM PENANGANAN PELAPORAN GRATIFIKASI

Pasal 8

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional membentuk dan menetapkan Tim Penanganan Pelaporan Gratifikasi.

Pasal 9

TPPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:

- a. Ketua yang dijabat oleh Inspektur Utama;
- b. Sekretaris yang dijabat oleh Inspektur Bidang Administrasi Umum; dan
- c. Anggota yang terdiri dari pejabat Inspektorat Bidang Administrasi Umum, Biro Sumber Daya Manusia dan Biro Hukum.

Pasal 10

Tim Penanganan Pelaporan Gratifikasi bertugas:

- a. melakukan sosialisasi, diseminasi, dan konsultasi terkait dengan pelaksanaan pelaporan Gratifikasi;
- b. menyediakan ...

- b. menyediakan Formulir Pelaporan Gratifikasi;
- c. menerima Formulir Pelaporan Gratifikasi yang telah diisi oleh Pelapor;
- d. mengelola dan mengadministrasikan pelaporan Gratifikasi di Kementerian PPN/Bappenas;
- e. melakukan telaah atas kesesuaian Formulir Pelaporan Gratifikasi dengan ketentuan yang diatur oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- f. menyampaikan Formulir Pelaporan Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- g. menyimpan dokumen terkait pelaksanaan pelaporan Gratifikasi; dan
- h. menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

BAB V

MEKANISME PELAPORAN GRATIFIKASI

Pasal 11

- (1) Pelapor melaporkan Gratifikasi yang diterimanya kepada TPPG.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan atau tertulis.
- (3) Pelapor mengisi Formulir Pelaporan Gratifikasi yang disediakan oleh TPPG.
- (4) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi Gratifikasi;
 - b. jabatan Pelapor;
 - c. tempat dan waktu penerima Gratifikasi;
 - d. uraian jenis Gratifikasi yang diterima; dan
 - e. nilai Gratifikasi yang diterima.
- (5) TPPG melakukan telaah atas Formulir Pelaporan Gratifikasi.

(6) Berdasarkan ...

- (6) Berdasarkan hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPPG:
- a. mengembalikan kepada Pelapor apabila terdapat kesalahan dan/atau ketidaklengkapan dalam pengisian Formulir Pelaporan Gratifikasi;
 - b. menyampaikan Formulir Pelaporan Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi apabila Formulir Pelaporan Gratifikasi telah diisi secara benar dan lengkap.
- (7) Penyampaian Formulir Pelaporan Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, harus dilaksanakan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Gratifikasi.

BAB VI

TINDAK LANJUT KETETAPAN KPK

Pasal 12

Tim Penanganan Pelaporan Gratifikasi menyampaikan ketetapan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai status Gratifikasi kepada Pelapor.

Pasal 13

Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan status kepemilikan Gratifikasi menjadi milik negara:

- a. Pelapor berkewajiban menyerahkan barang kepada TPPG dengan Berita Acara Serah Terima (BAST);
- b. TPPG menyerahkan barang sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan bukti penyerahan yang cukup.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2015

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

ANDRINOF A. CHANIAGO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2015

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**


ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 126

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun